

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Painan tahun 2019 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri painan bepedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP Pengadilan Negeri Painan memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Negeri Painan.

LKjIP Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Painan, dalam upaya berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan lebih berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

Ketua Pengadilan Negeri Painan

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19780215 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR BAGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja TAHUN 2019

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Satker

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan Rencana Kinerja Tahun Berikutnya.

- Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri painan Tahun 2015-2019.

- Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri painan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah Pengadilan Negeri painan.

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 3.1 - Pengukuran Kinerja 2019.

Tabel 3.2 - Pencapaian Sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2019.

Tabel 3.3 - Indikator Kinerja "1" Sasaran Starategis 1

Tabel 3.4 - Indikator Kinerja "1" Sasaran Startegis 1

Tabel 3.5 - Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Tabel 3.6 - Indikator Kinerja "2" Sasaran Strategis 1

Tabel 3.7 - Perkara perdata yang diselesaikan Diselesaikan tepat Waktu

Tabel 3.8 - Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.9 - Indikator Kinerja "3" sasaran Strategis 1

Tabel 3.11 - Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

Tabel 3.12- Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

Tabel 3.13 - Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2019

Tabel 3.14 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1

Tabel 3.15 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1

Tabel 3.16 - Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi..

Tabel 3.17 - Indikator Kinerja “5” Sasaran Strategis 1

Tabel 3.19 - Pencapaian sasaran peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019

Tabel 3.20 - Indikator Kinerja “1” sasaran Strategis 2

Tabel 3.21 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Startegis 2

Tabel 3.22 - Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 2

Tabel 3.23 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 2

Tabel 3.24 - Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Tahun 2018

Tabel 3.25 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Startegis 3

Tabel 3.26 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Startegis 3

Tabel 3.27 - Indikator Kinerja “3 Sasaran Startegis 3

Tabel 3.28 - Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.29 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Strategis 4

Tabel 3.30 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Starategis 1 Tahun 2019

Tabel 3.31 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Starategis 1 Tahun 2018

Tabel 3.32 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

Tabel 3.33 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

Tabel 3.35 - Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

Tabel 3.36 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

Tabel 3.37 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

Tabel 3.38 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

Tabel 3.39 - Indikator Kinerja “5” Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

Tabel 3.40 - Indikator Kinerja “5” Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

Tabel 3.43 - Indikator Kinerja “1” sasaran Strategis 2 Tahun 2019

Tabel 3.44 - Indikator Kinerja “1” sasaran Strategis 2 Tahun 2018

Tabel 3.45 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Startegis 2 Tahun 2019

Tabel 3.46 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Startegis 2 Tahun 2018

Tabel 3.47 -Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 2 Tahun 2019

Tabel 3.48 - Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 2 Tahun 2018

Tabel 3.49 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Startegis 2 Tahun 2019

Tabel 3.50 - Indikator Kinerja “4” Sasaran Startegis 2 Tahun 2018

Tabel 3.51 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Startegis 3 Tahun 2019

Tabel 3.52 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Startegis 3 Tahun 2018

Tabel 3.53 - Indikator Kinerja “2” Sasaran Startegis 3 Tahun 2019

Tabel 3.54 - Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 3 Tahun 2019

Tabel 3.55 - Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 3 Tahun 2018

Tabel 3.56 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Strategis 4 Tahun 2019

Tabel 3.57 - Indikator Kinerja “1” Sasaran Strategis 4 Tahun 2018

Tabel 3.58 - Reviu Rencana Strategis 2015-2019 TAHUN 2019

Tabel 3.60 - Realisasi Anggaran 01 Tahun 2019

Tabel 3.61 - Realisasi Anggaran 03 Tahun 2019

Tabel 3.62 - Realisasi Belanja Tahun 2019

Grafik 3.1 - Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Grafik 3.2 - Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 - Struktur Organisasi Pengadilan Negeri painan

RINGKASAN EKSKUTIF

Pengadilan Negeri painan sebagai penyelenggara Peradilan ditingkat Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan sistim AKIP yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengadilan Negeri painan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Penetapan Kinerja setiap tahun.

Visi Pengadilan Negeri painan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi Visi Pengadilan Negeri painan yang dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI painan YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Negeri painan tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotifasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri painan dalam menjalankan aktivitas.

Pernyataan visi Pengadilan Negeri painan tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri painan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri painan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri painan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Negeri painan tersebut adalah :

Misi Misi Pengadilan Negeri painan dirumuskan dalam rangka mencapai visinya,yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal.

Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Misi Pengadilan Negeri painan 2010-2035 tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri painan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri painan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri painan.

PENJELASAN MAKNA MISI :

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri painan”, maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang..

Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri painan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri painan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan”.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri painan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri painan menetapkan empat tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015 - 2019, yaitu :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2019**, keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata **mencapai 76 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara :			
- Perdata	33%	9%	30%
- Pidana	63%	86%	138%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
1. Perdata			
- Banding	68%	70%	116%
- Kasasi	73%	100%	136%

- PK	83%	100%	120%
2. Pidana			
- Banding	98%	98%	103%
- Kasasi	98%	100%	102%
- PK	98%	100%	102%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	200%	200%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	86%	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	150%		

SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3 %	60%
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			90%

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III	66%
---	------------

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			0%

Dan sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PANRB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Tahun 2019 Pengadilan Negeri painan melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dengan menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis. Perumusan kembali sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri painan untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2019.

LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri painan ,tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak empat sasaran strategis Pengadilan Negeri painan telah tercapai.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Pengadilan Negeri painan dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri painan 2019 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri painan sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi feedback bagi Pengadilan Negeri painan untuk memperbaiki sistem kerjadan kinerjanya secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri painan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun

amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Pengadilan Negeri painan selama tahun 2019.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri painan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri painan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kabupaten Pesisir Selatan.

Secara Hukum Kedudukan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang undang No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sesuai amanat konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri painan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum painan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Pengadilan Negeri painan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif.

Bentuk struktur organisasi Pengadilan painan diatur berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015 Struktur Pengadilan Negeri painan terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan
2. Wakil Ketua Pengadilan
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Hukum
9. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
10. Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Sub Bagian Perencanaan , IT dan Pelaporan

12. Panitera Pengganti

13. Jurusita

Struktur organisasi berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015.

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI painan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengadilan Negeri painan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Hakim yang mempunyai tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Panitera yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural.


Pada bagian fungsional terdapat satu Panitera yang membawahi tiga bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum.


Sedangkan bagian struktural terdapat satu Sekretaris yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf.

Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai garis tanggung jawab dengan Panitera.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri painan adalah :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAINAN





ADEK PUSPITA
DEWI, S.H

1. Ketua Pengadilan Negeri

- Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;
- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita.
 - Masalah-masalah yang timbul ;
 - Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita ;
 - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeoatau tanpa membayar biaya perkara.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Mewakili Ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
- Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas.

3. Hakim

- Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.
- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

- Menyelenggarakan administrasi perkara.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- Membuat salinan putusan.

4. SEKRETARIS

- pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- pelaksanaan urusan kepegawaian.
- pelaksanaan urusan keuangan.
- pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

8. Panitera Muda Pidana

- Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan Pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali
- Menyiapkan berkas permohonan grasi
- Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

9. Panitera Muda Perdata

- Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

10. Panitera Muda Hukum

- Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan

- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Kasub Bagian Umum dan Keuangan

- Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.
- Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Umum
- Menyampaikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan rutin / penerima serta pembuat daftar gaji
- Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL
- Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri painan
- Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan SAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri painan
- Menyusun rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan
- Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran
- Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai
- Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun
- Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP
- Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri painan
- Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya

- Menyelenggarakan administrasi Umum.
- Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara;
- Menyelesaikan laporan tahunan inventaris;
- Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga lainnya;
- Melaksanakan pembenahan administrasi perpustakaan;
- Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas.

12. Kasub Bagian Kepegawaian dan Ortala.

- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- Menangani keluar masuknya pegawai;
- Menangani pensiun Pegawai;
- Menangani kenaikan pangkat Pegawai;
- Menangani mutasi Pegawai;
- Menyusun Beeziting pegawai;
- Menangani usulan / promosi jabatan;
- Menyelesaikan daftar urut kepangkatan;
- Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat;
- Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala;
- Menyelesaikan surat izin cuti;
- Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan;
- Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai.

13. Kasub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pemantauan.

- Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

14. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- Membuat penetapan Hari sidang;
- Membuat penetapan sita Jaminan;
- Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- Mengetik Putusan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

15. Jurusita

- Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan;
- Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- protes dan pemberitahuan;
- Melakukan Penyitaan;

- Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Melakukan Eksekusi.

16. Jurusita Pengganti

- Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain;
- Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara;
- Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara;
- Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
- Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933 /SEK//OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Review Indikator Kinerja Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1385/SEK/OT.01.2/11/2019 ,tanggal 12 Nopember 2019, Tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;

***Strategic issued* Pengadilan Negeri painan**

Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri painan 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Adapun Permasalahan Utama (***Strategic issued***) Pengadilan Negeri painan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri painan sedang berupaya Mengoptimalkan Pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tersistem. Transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik.

Untuk melaksanakan hal tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan Keterbukaan informasi di Pengadilan ini merupakan lompatan quantum (*quantum leap*).

Hal ini karena lahirnya Surat Keputusan ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang diundangkan 30 April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010 dan pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan pula Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1.144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan .

Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah uploading putusan melalui Direktori Putusan.

2. Pengadilan Negeri painan sedang berupaya Meningkatkan Peradilan dilakukan dengan *sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* dipasal 4 ayat 2 dan juga penyelesaian perkara melalui jalur mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 16 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dimana untuk tingkat pertama penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Pengadilan Negeri painan sedang berupaya mewujudkan pengembangan website atau halaman dan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara / *Case Tracking System (SIPP/CTS) Versi 3.3.0-1* untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri.

Pencarian informas bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara ,nama para pihak, jenis perkara. Jika telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa melihat detil dari status perkara tersebut.

Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

RENSTRA Pengadilan Negeri painan Tahun 2015 - 2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Mahkamah Agung yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan peradilan.

Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri painan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi

Visi Pengadilan Negeri painan yang dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PAINAN YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Negeri painan tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri painan dalam menjalankan aktivitas.

Pernyataan visi Pengadilan Negeri painan tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri painan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri painan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri painan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Negeri painan tersebut adalah :

Misi

Misi Pengadilan Negeri painan dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal.

Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Misi Pengadilan Negeri painan 2010-2035 tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri painan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri painan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri painan

PENJELASAN MAKNA MISI :

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri painan”, maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri painan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri painan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan”.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri painan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri painan menetapkan empat tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015 - 2019, yaitu :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

B.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri painan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri painan, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:	
- Perdata	100 %
- Pidana	100 %
Persentase perkara :	
- Perdata	33%
- Pidana	63%
Yang diselesaikan tepat waktu	
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
5. Perdata	
- Banding	
- Kasasi	68%
- PK	73%
6. Pidana	83%
- Banding	
- Kasasi	98%
- PK	98%
	98%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%
SASARAN STRATEGIS II	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
SASARAN STRATEGIS III	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
SASARAN STRATEGIS IV	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%

Empat (4) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri painan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran dalam Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel adalah :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata.
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding,kasasi dan Peninjauan kembali.

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.

e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan.

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

a. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. PENCAPAIAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Painan tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini.

Tabel : 3.1
Pengukuran Kinerja 2019

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %

- Pidana	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara :			
- Perdata	33%	9%	30%
- Pidana	63%	86%	138%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
7. Perdata			
- Banding	68%	70%	116%
- Kasasi	73%	100%	136%
- PK	83%	100%	120%
8. Pidana			
- Banding	98%	98%	103%
- Kasasi	98%	100%	102%
- PK	98%	100%	102%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	200%	200%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	86%	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	150%		

SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3 %	60%
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II	90%		

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			66%

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			0%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Painan telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Painan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 3.2
Pencapaian Penyelesaian Perkara 2019

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara :			
- Perdata	33%	9%	30%
- Pidana	63%	86%	138%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
1. Perdata			
- Banding	68%	70%	116%
- Kasasi	73%	100%	136%
- PK	83%	100%	120%
2. Pidana			
- Banding	98%	98%	103%
- Kasasi	98%	100%	102%
- PK	98%	100%	120%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	200%	200%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	86%	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I		150%	

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2019 sebagai berikut :

KETERANGAN MATRIK SASARAN STRATEGIS 1 :

Indikator 1. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Penetapan Indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun masih belum diselesaikan.

Indikator ini penting untuk menilai apa ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun , sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Pengadilan Negeri Painan telah menargetkan bahwa seluruh sisa perkara tahun 2019 harus selesai diakhir tahun 2019.

Tabel 3.3.
Indikator kinerja 1 sasaran strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2019, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara perdata gugatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Sisa Perkara Perdata Gugatan 2019 : 26 Perkara

Data Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan 2019 :

Sisa Perkara Perdata Gugatan : 26 Perkara

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 100 % = $100\% \times 26 = 26$ perkara
- Realisasinya = $26/26 \times 100\% = 100\%$
- Capaiannya = $26/26 \times 100\% = 100\%$

Dengan Realisasi **100 %** persentase ini telah memenuhi target yang ditentukan sebesar **100 %** hal tersebut karena walaupun ada hakim yang promosi dan mutasi dan sidang perkara telah dilakukan pembuktian dan panggilan delegasi telah diselesaikan sehingga penyelesaian sisa perkara telah maksimal.

Sisa perkara pidana tahun 2019 berjumlah **34** perkara dengan target penyelesaian **100 %** sedang dari **34** sisa perkara yang dapat diselesaikan 34 perkara sehingga realisasinya **100 %**

Adapun persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana Tahun 2019 sebagai berikut :

- Sisa Perkara Pidana 2019 : **34** Perkara

Data Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan 2019 :

- Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan : **34** Perkara

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 100 % = $100\% \times 34 = 34$ Perkara

- Realisasinya = $34/34 \times 100\% = 100\%$

- Capaiannya = $34/34 \times 100\% = 100\%$

Dengan Realisasi **100 %** persentase ini telah mencapai target yang ditentukan sebesar **100 %** karena majelis hakim telah berkomitmen untuk menyelesaikan sisa perkara secara maksimal.

Indikator 2 : Persentase Perkara perdata dan pidana yang Diselesaikan tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan , ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima, atau dapat disamakan dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu perhitungan : **Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi perkara yang masuk dikali 100%.**

Tabel 3.6
Indikator Kinerja "2" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara :			
- Perdata	33%	9%	30%
- Pidana	63%	86%	138%
Yang diselesaikan tepat waktu			

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah sebesar persentase perkara yang bisa diselesaikan tepat waktu.

Idealnya semangkin cepat perkara dapat diselesaikan semangkin baik layanan yang diberikan sehingga para pencari keadilan dapat segera mendapatkan putusan hakim dengan cepat.

Pengadilan Negeri Painan telah menargetkan bahwa perkara perdata adalah **33 %** sedangkan pidana diselesaikan tepat waktu adalah **63 %**.

Berdasarkan data yang ada Realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu ditahun 2019, adalah **9 %** dan Capaiannya adalah **30 %** dan Realisasi perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu ditahun 2019, adalah **86 %** dan Capaiannya adalah **138%**, sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

PERKARA PERDATA

Tabel 3.7

Perkara perdata yang diselesaikan Diselesaikan tepat Waktu

Nomor	Perkara	Masuk	Putus tahun berjalan	Putus tepat waktu	Sisa
1	Gugatan	33	10	3	23

Dengan demikian terdapat **23** Perkara tahun 2019 yang masih ber jalan sampai dengan 31 Desember 2019. Hal ini dikarenakan:

1. Masih banyaknya sisa perkara tahun 2019 yang wajib diselesaikan sejumlah **26** perkara.
2. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah di panggil secara patut oleh Jurusita.
3. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.
4. Perkara yang masuk tahun 2019 di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 5 bulan

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara) total perkara yang ditangani adalah sebagai berikut :

- Gugatan Tahun 2019 yang masuk = 33 Perkara

Data Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

- Perkara Gugatan Tahun 2019 yang diselesaikan = 10 Perkara

Total perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu = **3 Perkara**

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 adalah 33 % = $33\% \times 33 = 10$ Perkara

- Realisasi $3/33 \times 100\% = 9\%$

- Capaian Tahun 2019 = $3/10 \times 100\% = 30\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **30 %** dari target **33 %** yang ditetapkan.

PERKARA PIDANA

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara) total perkara yang ditangani adalah sebagai berikut :

- Perkara Pidana Biasa masuk 2019 : 173 Perkara

Data Perkara yang diselesaikan 2019 :

- Perkara Pidana Biasa : 150 Perkara

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 63 % = $63\% \times 173 = 108$ Perkara

- Realisasinya = $150/173 \times 100\% = 86\%$

- Capaiannya = $150/108 \times 100\% = 138\%$

Tabel 3.8

Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Nomor	Perkara	Masuk	Putus tahun berjalan	Putus tepat waktu	Sisa
1	Pidana	173	150	150	23

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak **150** perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak **173** perkara sehingga dapat terealisasikan sebesar **86 %** .

Dengan demikian terdapat **23** Perkara tahun 2019 yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2019.

Hal ini dikarenakan:

1. Adanya kesiapan antara JPU, Barang bukti dan saksi-saksi dalam setiap sidang dan pula memperhitungkan masa tahanan Terdakwa.

2. Perkara yang masuk di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 5 bulan.

Indikator 3 : Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum

1. BANDING PERDATA

Perkara gugatan perdata tahun 2019 yang diputus sebanyak **10** perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak **3** perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak **7** perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah **7** dibagi jumlah putusan sebanyak **10** dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah **116 %**.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara perdata yang putus Tahun 2019 = 10 Perkara
- Perkara perdata yang mengajukan Banding = 3 Perkara

Total tidak mengajukan Banding = **7** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 68 % = $68\% \times 10 = 6$ Perkara
- Realisasi $7/10 \times 100\% = 70\%$
- Capaian Tahun 2019 = $7/6 \times 100\% = 116\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **116 %** dari target **68%** yang ditetapkan

Tabel 3.11

Indikator Kinerja "3" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	68%	70%	116%

2. KASASI PERDATA

Pada tahun 2019 jumlah perkara perdata banding Pengadilan Negeri Painan yang turun/Putus Pengadilan Tinggi Padang sebanyak **2** perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya kasasi sebanyak **0** perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak **2** perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah **2** dibagi jumlah putusan sebanyak 2 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah **100 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Banding yang putus Tahun 2019 = 2 Perkara
- Perkara perdata yang mengajukan Kasasi = 0 Perkara

Total Perkara Perdata yang tidak mengajukan Kasasi = **2** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 73 % = $73\% \times 2 = 1,46$ Perkara
- Realisasi $2/2 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Tahun 2019 = $2/1,46 \times 100\% = 136\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **136 %** dari target 73% yang ditetapkan.

Tabel 3.12

Indikator Kinerja "3" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Kasasi	73%	100%	136%

3. PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

Pada tahun 2019 jumlah perkara perdata kasasi Pengadilan Negeri Painan yang kembali/putus sebanyak **0** perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya PK sebanyak **0** perkara dan yang tidak mengajukan PK sebanyak **0** perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum PK sejumlah **0** perkara dibagi jumlah putusan sebanyak **0** perkara dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah **120 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Kasasi yang putus Tahun 2019 = 0 Perkara

- Perkara perdata yang mengajukan PK = 0 Perkara

Total Perkara Perdata yang tidak mengajukan PK = **0** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 83% = $83\% \times 0 = 0$ Perkara

- Realisasi $0/0 \times 100\% = 100\%$

- Capaian Tahun 2019 = $100/83 \times 100\% = 120\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **120 %** dari target **83%** yang ditetapkan

Tabel 3.13
Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Peninjauan Kembali	83%	100%	120%

4. BANDING PIDANA

Perkara pidana tahun 2019 yang diputus sebanyak **150** perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak **3** perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak sebanyak **147** perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah **147**

dibagi jumlah putusan sebanyak **150** dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah **98 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Pidana yang putus Tahun 2019 = 150 Perkara
- Perkara Pidana yang mengajukan Banding = 3 Perkara

Total yang tidak mengajukan Banding = **147** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 98 % = $98\% \times 150 = 142$ Perkara
- Realisasi $147 / 150 \times 100\% = 98\%$
- Capaian Tahun 2019 = $147 / 142 \times 100\% = 103 \%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **103 %** dari target **98%** yang ditetapkan.

Tabel 3.14

Indikator Kinerja "3" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding	98%	98%	103%

5. KASASI PIDANA

Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana Banding Pengadilan Negeri Painan yang kembali/putus dari PT Padang sebanyak **2** perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 0 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah **0** dibagi jumlah putusan sebanyak **2** dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah **0 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Banding yang putus Tahun 2019 = 2 Perkara

- Perkara perdata yang mengajukan kasasi = 0 Perkara

Total Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi = 2 Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 98 % = $98\% \times 2 = 1,96$ Perkara

- Realisasi $2/2 \times 100\% = 100\%$

- Capaian Tahun 2019 = $2/1,96 \times 100\% = 102\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **102 %** dari target **98 %** yang ditetapkan.

Tabel 3.15

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Kasasi	98%	100%	102%

6. PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana kasasi Pengadilan Negeri Painan yang kembali/putus sebanyak 0 perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya PK sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan PK sebanyak 0 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum PK sejumlah 0 dibagi jumlah putusan sebanyak 0 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah **0 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Kasasi yang putus Tahun 2019 = 0 Perkara

- Perkara pidana yang mengajukan PK = 0 Perkara

Total Perkara Pidana yang tidak mengajukan PK = 0 Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :


- Target Tahun 2019 = 98 % = 98 % x 0 = **0** Perkara
- Realisasi 0 /0 x 100% = **100 %**
- Capaian Tahun 2019 = 100/ 98 x 100% = **102%**

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **102 %** dari target **98%** yang ditetapkan

Tabel 3.16
Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Peninjauan Kembali	98%	100%	102%

Pencapaian sasaran Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum 2019 sebagai berikut :



Adapun hal - hal yang membuat para pencari keadilan mengajukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Para Pihak tidak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan.

Indikator 4 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Pada tahun 2019 jumlah perkara pidana anak Pengadilan Negeri Painan yang putus sebanyak 18 perkara, dari jumlah tersebut yang diversi sebanyak **2** perkara dan yang tidak diversi sebanyak **16** perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang diselesaikan dengan diversi yaitu jumlah putusan yang diselesaikan dengan diversi dibagi jumlah putusan pidana anak dikalikan 100 % , berarti putusan yang diselesaikan dengan diversi sejumlah **2** dibagi jumlah putusan sebanyak **18** dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang diselesaikan dengan diversi adalah **11 %**.

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara anak yang putus Tahun 2019 = 18 Perkara
 - Perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi = 2 Perkara
- Total Perkara Pidana yang tidak diversi = **16** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 0 % = 98 % x 18 = **0** Perkara
- Realisasi 2 /0 x 100% = **200 %**
- Capaian Tahun 2019 = 2/ 0 x 100% = **200%**

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **200 %** dari target **0%** yang ditetapkan

Tabel 3.17

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	200%	200%

Indikator 5 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Painan telah melakukan 2 kali survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui Kepaniteraan Hukum Priode pertama pada bulan Maret 2019 dengan nilai **86 %** dan di periode kedua bulan Desember 2019 dengan nilai **86%** .

Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu, dengan ruang lingkup yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya / tarif layanan
5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
6. Kompetensi Petugas
7. Perilaku pelaksanaan pelayanan
8. Integritas/Makllumat Pelayanan

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

- a. 75 – 100 = Sangat baik
- b. 50 – 69.99 = Baik
- c. 25 – 49.99 = Kurang baik
- d. 0 – 24.99 = Tidak baik

Hasil surveinya adalah sebagai berikut : Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Painan ditargetkan sebesar **82 %** dan telah dilakukan survey pada periode pertama bulan Maret 2019 adalah **86 %** dan periode kedua bulan Desember 2019 adalah **86%** bilamana digabungkan dan dibagi 2 hasilnya **86 %** dengan capaiannya sebesar **104 %** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu **62,51**, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

Tabel 3.18

Indikator Kinerja "5" Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	86%	104%

Tabel 3.19

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2019

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui	5%	0 %	0%

Mediasi			
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			75%

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Painan berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikato - indikator dibawah ini:

Indikator Kinerja 1 :

Persentase Isi Putusan Yang diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu

Pengadilan Negeri Painan menargetkan persentase Isi Putusan Yang diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu sebesar 100 % dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila pemberitahuan putusan tidak sah maka panitera melalui wakil panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengulang pemberitahuan kepada para pihak.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

PERDATA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100 %. Adapun perincian data perkara putus sebanyak **10** perkara Gugatan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak **10** perkara Gugatan.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar **100 %** Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2019 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

PIDANA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100 %. Adapun perincian data perkara putus sebanyak **150** perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak **150** perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar **100 %**. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2019 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara Pidana (Biasa) yang putus Tahun 2019 = 150 Perkara
- Perkara Perdata (gugatan) yang putus Tahun 2019 = 10 Perkara

Total Perkara Pidana –Perdata yang Putus = **160** Perkara

- Perkara Pidana (Biasa) yang diterima pihak tepat waktu = 150 Perkara
- Perkara Perdata (gugatan) yang diterima pihak tepat waktu = 10 Perkara
- Total Perkara Pidana –Perdata yang diterima pihak tepat waktu = **160**

Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2019 = 100 % = $100\% \times 160 = 160$ Perkara
- Realisasi $160/160 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Tahun 2019 = $160/1600 \times 100\% = 100\%$

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Painan berhasil mencapai **100 %** dari target **100 %** yang ditetapkan.

Tabel 3.20

Indikator Kinerja “1” Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja 2 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil adalah perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai.

Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan secara mediasi.

Data mediasi yang berhasil adalah 1 perkara dari 33 perkara yang masuk berarti realisasinya hanya sebesar **3%**.

formulasinya adalah sebagai berikut :

1. Perkara Perdata Gugatan yang dimediasikan 2019 : 33 Perkara
2. Mediasi yang berhasil : 1 Perkara
3. Total Perkara yang tidak berhasil mediasi : **32** Perkara

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 5% = $5\% \times 33 = 1.65$ Perkara
- Realisasinya = $1/33 \times 100\% = 3\%$
- Capaiannya = $1/1.65 \times 100\% = 60\%$

Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.
2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang berperkara tidak hadir.

Tabel 3.21

Indikator Kinerja "2" sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3 %	60%

Indikator Kinerja 3 :

Persentase berkas Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan Tepat waktu.

Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara yang diajukan dari Pengadilan Negeri pengaju ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Painan dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan upaya hukum.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Padang ataupun Mahkamah Agung.

Tabel 3.22

Indikator Kinerja "3" Sasaran Startegis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja 4 :

Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase putusan perkara yang dipublikasikan sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100 % maka pencapaian di tahun 2019 sebesar 100%, ini tercapai karena dukungan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Painan.

Tabel 3.23

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.24

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2019

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			66%

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Painan berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan tahun 2019 sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah alat ukur akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Painan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan upaya hukum.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan sebesar 0% dan pencapaiannya pun sebesar 0% dikarenakan selama tahun 2019 tidak ada pengajuan perkara prodeo kepada Pengadilan Negeri Painan.

Tabel 3.25

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %

Indikator 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah.

Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Sidang di luar gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Painan telah dilaksanakan sesuai peraturan, persidangan dilakukan di ruang sidang jarak jauh Pengadilan Negeri Painan di Balai Selasa dikarena keterjangkauan wilayahnya oleh para pencari keadilan.

Tabel 3.26

Indikator Kinerja "2" Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Painan untuk tahun 2019.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2019 sebesar 100%, dana bantuan hukum pada DIPA 03 Tahun 2019 berjumlah Rp. 24.000.000 dan Realiasinya mencapai Rp. 24.000.000.

Tabel 3.27

Indikator Kinerja "3" Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.28

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			0%

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi.

Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Pencapaian sasaran Persentase Meningkatkan Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Painan menerima **7** Permohonan Eksekusi.

Dari 32 Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Painan tidak dapat menindaklanjuti Permohonan Eksekusi yang masuk, karena bertepatan dengan tahun Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan demikian Realisasi ditahun 2019 untuk indikator ini adalah sebanyak **nihil %** dari total permohonan yang masuk sementara target yang ingin dicapai 18 % sehingga capaiannya adalah **0 %**

Tabel 3.29

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%	0%	0%

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Painan dalam pencapaian indikator kinerja , diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 1 tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja " 1 " Sasaran Strategis 1 :

" Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan "

Tabel 3.30

Indikator Kinerja "1" Sasaran Starategis 1 Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
--------------------------	---------------	------------------	--------------------

Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%		

Tabel 3.31

Indikator Kinerja "1" Sasaran Starategis 1 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%		

Berdasarkan data tabel 3.30 tahun 2019 terdapat capaian sebesar **100 %** dibandingkan dengan tabel 3.29 tahun 2018 capaiannya mencapai **100 %** ini berarti sama capaian tahun 2019 dengan tahun 2018.

2. Perbandingan Capaian indikator kinerja "2" sasaran Strategis 1 :

" Persentase Perkara perdata dan pidana yang Diselesaikan tepat Waktu "

Tabel 3.32

Indikator Kinerja "2" Sasaran Strategis 1 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara :			
- Perdata	33%	9%	30%
- Pidana	63%	86%	138%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	84%		

Tabel 3.33

Indikator Kinerja "2" Sasaran Strategis 1 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

			(%)
Persentase perkara :			
- Perdata	30%	19%	66%
- Pidana	60%	77%	129%
Yang diselesaikan tepat waktu			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	97%		

Berdasarkan data tabel 3.32 tahun 2019 Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 5 Bulan terdapat capaian sebesar **84 %** dibandingkan dengan tabel 3.31 tahun 2018 Persentase Perkara perdata dan pidana yang Diselesaikan tepat Waktu capaiannya mencapai **97 %** ini berarti terjadi **penurunan** dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2019 sebesar **13 %**.

3. Perbandingan Capaian indikator kinerja "3" sasaran Strategis 1 :

" Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum "

Tabel 3.35

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
1. Perdata			
- Banding	68%	70%	116%
- Kasasi	73%	100%	136%
- PK	83%	100%	120%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	124%		

Tabel 3.36

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			

2. Perdata			
- Banding	65%	75%	120%
- Kasasi	70%	75%	107%
- PK	80%	100%	125%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	117%		

Berdasarkan data tabel 3. 35 tahun 2019 Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum terdapat capaian sebesar **124 %** dibandingkan dengan tabel 3.34 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **117 %** ini berarti terjadi **kenaikan** dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = $124 - 117 = 7 \%$

Tabel 3.37

Indikator Kinerja "3" Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
1. Pidana			
- Banding	98%	98%	103%
- Kasasi	98%	100%	102%
- PK	98%	100%	102%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	102%		

Tabel 3.38

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
2. Pidana			
- Banding	96%	98%	103%
- Kasasi	96%	50%	52%
- PK	96%	100%	104%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	86%		

Berdasarkan data tabel 3.37 tahun 2019 Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum terdapat capaian sebesar **102 %** dan dibandingkan dengan tabel 3.36 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **86 %** ini berarti terjadi **kenaikan** dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = **16%**

4. Perbandingan Capaian indikator kinerja "5" sasaran Strategis 1 :

" Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi "

Tabel 3.39

Indikator Kinerja "5" Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	200%	200%

Tabel 3.40

Indikator Kinerja "5" Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%

5. Perbandingan Capaian indikator kinerja "5" sasaran Strategis 1 :

" Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan "

Tabel 3.41

Indikator Kinerja "5" Sasaran Strategis 1 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	86%	104%

Tabel 3.42

Indikator Kinerja "5" Sasaran Strategis 1 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Index responden pencari keadilan yang puas	82%	86%	104%

terhadap layanan peradilan			
----------------------------	--	--	--

Hasil surveinya adalah sebagai berikut : Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Painan pada periode pertama bulan Maret 2019 adalah **86** dan periode kedua bulan Desember 2019 adalah **86** , angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu **62,51**, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan, dari hasil IKM tersebut pengadilan belum memasukan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama 2019 dikarenakan reviu dilakukan diakhir tahun sehingga belum dapat dihitung/ditargetkan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran strategis 2 tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 2 :

"Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu".

Tabel 3.43

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 2 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu			100%

Tabel 3.44

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 2 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu			100%

Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan data tabel 3.40 tahun 2019 Persentase perkara Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu terdapat capaian sebesar **100 %** dan dibandingkan dengan tabel 3.39 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **100 %** ini berarti sama capaian tahun 2019 dengan tahun 2018.

**2. Perbandingan Capaian indikator kinerja "2" sasaran Strategis 1 :
"Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi".**

Tabel 3.45

Indikator Kinerja "2" sasaran Strategis 2 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3 %	60%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi			60%

Tabel 3.46

Indikator Kinerja "2" sasaran Strategis 2 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	2 %	58%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi			58%

Berdasarkan data tabel 3.42 tahun 2019 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi terdapat capaian sebesar **60%** dan dibandingkan dengan tabel 3.41 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **58 %** ini berarti terjadi **kenaikan** dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = **60% – 58% = 2 %**.

3. Perbandingan Capaian indikator kinerja "3" sasaran Strategis 1 :

“Persentase berkas Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan Tepat waktu”.

Tabel 3. 47

Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 2 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu			100%

Tabel 3.48

Indikator Kinerja “3” Sasaran Strategis 2 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap dan tepat waktu			100%

Berdasarkan data tabel 3.44 tahun 2019 Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap terdapat capaian sebesar **100%** dan dibandingkan dengan tabel 3.43 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **100 %** ini berarti tetap dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = **100 %**

4. Perbandingan Capaian indikator kinerja “4” sasaran Strategis 2 :

“Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus”.

Tabel 3.49

Indikator Kinerja “4” Sasaran Strategis 2 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

			(%)
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100%

Tabel 3.50

Indikator Kinerja "4" Sasaran Strategis 2 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100%

Berdasarkan data tabel 3.46 tahun 2019 Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus terdapat capaian sebesar **100%** dan dibandingkan dengan tabel 3.45 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **100 %** ini berarti tetap dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = **100 %**.

Sasaran Strategis 3 :**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Painan berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui perbandingan indikator-indikator tahun 2019 dengan tahun 2018 seperti di bawah ini:

1. Perbandingan Capaian indikator kinerja "1" sasaran Strategis 3:**" Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan"**

Tabel 3.51

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 3 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
-------------------	--------	-----------	-------------

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan			0%

Tabel 3.52

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 3 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan			0%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan **0%** Berdasarkan data tabel 3.48 tahun 2019 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan terdapat capaian sebesar **0%** dan dibandingkan dengan tabel 3.47 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **0 %** ini berarti tetap dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar = **0%**.

**2. Perbandingan Capaian indikator kinerja "2" Sasaran Strategis 3 :
"Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan "**

Tabel 3.53

Indikator Kinerja "2" Sasaran Startegis 3 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan			100%

Sidang di luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Painan mencapai 100%, semua persidangan dilakukan di ruang sidang jarak jauh Pengadilan Negeri Painan di balai Selasa karena keterjangkauan wilayahnya oleh para pencari keadilan.

3. Perbandingan Capaian indikator kinerja "3" sasaran Strategis 3 :

"Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)."

Tabel 3.54

Indikator Kinerja "3" Sasaran Startegis 3 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			100%

Tabel 3.55

Indikator Kinerja "3" Sasaran Startegis 3 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			100%

Berdasarkan data tabel 3.51 tahun 2019 Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak terdapat capaian sebesar **100%** dan dibandingkan dengan tabel 3.50 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **100 %** ini berarti tetap dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2019 sebesar 100%, dana bantuan hukum pada DIPA 03 Tahun 2019 berjumlah Rp. 24.000.000 dan Realiasinya mencapai Rp. 24.000.000,-

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran strategis 2 tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Capaian indikator kinerja "1" sasaran Strategis 4 :

"Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (Eksekusi) "

Tabel 3.56

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 4 tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	18%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			0%

Tabel 3.57

Indikator Kinerja "1" Sasaran Strategis 4 tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	16%	14%	89%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			89%

Berdasarkan data tabel 3.53 tahun 2019 Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (Eksekusi) terdapat capaian sebesar **0%** dan dibandingkan dengan tabel 3.52 untuk tahun 2018 terdapat capaian sebesar **89%** ini berarti ada **penurunan** dalam dalam capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar **89%**

Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Painan tahun 2019 adalah 76% dibandingkan dengan tahun 2018 adalah 82% dan nilai capaiannya tidak mencapai 100 persen.

Nilai capaian ini sudah menggambarkan beberapa **peningkatan atau pun penurunan** dan perbaikan baik dalam hal penetapan indikator dan target maupun dalam pencapaian target kinerja.

Pencapaian target-target sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan dalam kinerja sasaran tahun 2019 juga didukung oleh pencapaian kinerja lainnya.

Adapun prestasi Pengadilan Negeri Painan terkait dengan Kinerja Kelembagaan pada Tahun 2019, antara lain:


Mempertahankan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan menjadi tempat tujuan dari Study Banding dilingkungan Peradilan maupun Lembaga Hukum lainnya.

Beberapa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Painan disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait.

Hasil lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019.

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2018 dengan Tahun 2019



3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Painan.

Sebagai perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini target jangka menengah adalah sebagai berikut :

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA DAN *ALTERNATIVE SOLUTION* YANG TELAH DILAKUKAN

A. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategi 1 Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memiliki lima (5) Indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan.
2. Persentase Perkara perdata dan pidana yang Diselesaikan tepat Waktu
3. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi
5. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan “

Tahun 2019 Indikator Kinerja “1 ANGKA 1 “ pada Sisa perkara Perdata dengan Realisasi **100 % telah** memenuhi target 100% dikarenakan adanya beberapa perkara yang pihaknya berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan sehingga penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama sehingga target tidak tercapai.

Tahun 2019 Indikator Kinerja “1 hurup 1 “ pada Sisa perkara Pidana dengan Realisasi **100%** telah mencapai target 100% dikarenakan majelis hakim telah berkomitmen untuk menyelesaikan sisa perkara secara maksimal.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “2 Persentase Perkara perdata dan pidana yang Diselesaikan tepat Waktu”

Pengadilan Negeri Painan telah menargetkan bahwa semua perkara baik pidana maupun perdata dapat diselesaikan tepat waktu adalah untuk Perdata **33 %**. Berdasarkan data yang ada Realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu ditahun 2019, adalah **9%** dan Capaiannya adalah **30 %** ini menunjukkan bahwa majelis Hakim telah berkerja keras namun belum menyelesaikan perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dikarenakan adanya beberapa perkara yang pihaknya berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan sehingga penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama sehingga target tidak tercapai.

Sedangkan untuk **Perkara Pidana target yang ingin dicapai adalah 63 %** sementara realisasinya mencapai **86 % dan capaiannya 138%** ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “4 Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum”

Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebesar 86% sedangkan realisasinya sebesar 94% dan capaiannya adalah 113%. target ini **telah terlampaui** karena para pencari keadilan telah puas terhadap putusan pengadilan sehingga upaya hukum tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “5 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi”

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebesar 06% sedangkan realisasinya sebesar 11% dan capaiannya adalah 200%. target ini ***telah terlampaui*** karena ada perkara yang dilakukan dengan Diversi hal ini disebabkan banyak perkara anak yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “5 Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Painan telah menargetkan IKM sebesar 82 % dan telah dilakukan 2 kali survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui Kepaniteraan Hukum Priode pertama pada bulan Maret 2019 dengan nilai **86 %** dan sama di periode kedua bulan Desember 2019 dengan nilai **86** dan bila kedua survey tersebut digabung dan dibagi 2 maka capaiannya sebesar **86 %** ini sudah melebihi Target sebesar **82 %**.

Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu , angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 ,sehingga dapat disimpulkan **masyarakat puas** terhadap pelayanan peradilan

B. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategi 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara memiliki empat (4) Indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “1 Persentase Isi Putusan Yang diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu “

Pengadilan Negeri Painan menargetkan persentase Isi Putusan Yang diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila pemberitahuan putusan tidak sah maka panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengulang pemberitahuan kepada para pihak sehingga target pun tercapai yaitu **100 %**.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “2 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi “

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Painan pada Indikator Kinerja ini adalah **5 %**, pada tahun 2019 dan realisasinya **3 %** capaian kinerja sebesar **60 %** hal ini jauh dari target , ini disebabkan ada beberapa faktor antara lain :

- 1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.
- 2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang berperkara tidak hadir.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “3 Persentase berkas Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan Tepat waktu “

Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara yang

diajukan dari Pengadilan Negeri pengaju ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan upaya hukum.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Padang ataupun Mahkamah Agung.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “4 Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan “

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase putusan perkara yang dipublikasikan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% maka pencapaian di tahun 2019 sebesar 100%, ini tercapai karena dukungan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Painan.

C. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategi 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara memiliki tiga (3) Indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan “

Berdasarkan data tahun 2019 Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak terdapat capaian sebesar **0%** dan untuk tahun 2019 terdapat capaian sebesar **0 %** ini berarti capaian tahun tahun 2019 sebesar 0 %.

Hal ini disebabkan karena tiadanya anggaran dari DIPA badan peradilan umum dan tidak adanya pengajuan perkara yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Negeri Painan.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “1 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan “

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah.

Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Sidang di luar gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Painan telah dilaksanakan, persidangan dilakukan diruang sidang jarak jauh Pengadilan Negeri Painan di Balai Selasa karena keterjangkauan wilayahnya oleh para pencari keadilan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja “1 Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum). “

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi,konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Painan untuk tahun 2019.

Pengadilan Negeri Painan menargetkan Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2019 sebesar 100%, dana bantuan hukum pada DIPA 03 Tahun 2019 berjumlah Rp. 24.000.000 dan Realisasinya mencapai Rp. 24.000.000 .

Keberhasilan indikator ini karena ketersediannya anggaran di Tahun 2019 dan terealisasi 100%.

D. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategi 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki satu (satu) Indikator kinerja yaitu :

- e. Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan *alternative solution* yang telah dilakukan untuk Indikator Kinerja

“ Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (Eksekusi) “

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Painan menerima 7 Permohonan Eksekusi.

Dari 7 Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Painan tidak dapat menindaklanjuti karena bersamaan dengan tahun Pemilihan Umum Untuk Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan demikian Realisasi ditahun 2019 untuk indikator ini adalah sebanyak 0 % dari total permohonan yang masuk sementara target yang ingin dicapai 18 % sehingga capaiannya adalah **0 %**.

B. REALISASI ANGGARAN.

Pengadilan Negeri Painan Tahun Anggaran 2019 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.098807 sebesar Rp. **3.052.590.000., (tiga milyar lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dari Badan Urusan Administrasi dan Realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.60

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa dana
--------	-----------	-----------	-----------

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2019

		Rp.	%	Rp.	%
PENGADILAN NEGERI PAINAN	3.163.150.000,00	3.133.092.637,00	99,05	30.057.363,00	0,95
BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3.052.590.000,00	3.024.169.637,00	99,07	28.420.363,00	0,93
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	8.355.000,00	8.190.000,00	98,03	165.000,00	1,97
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.027.090.000,00	2.998.669.637,00	99,06	28.420.363,00	0,94
Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.355.000,00	8.190.000,00	98,03	165.000,00	1,97
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	8.355.000,00	8.190.000,00	98,03	165.000,00	1,97
PENYUSUNAN RKAKL					
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.395.000,00	4.230.000,00	96,25	165.000,00	3,75
KOORDINASI/KONSULTASI					
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	-	-
BELANJA PEGAWAI	2.192.426.000,00	2.186.141.358,00	99,71	6.284.642,00	0,29
Layanan Perkantoran	3.018.735.000,00	2.990.479.637,00	99,06	28.255.363,00	0,94
Gaji dan Tunjangan	2.192.426.000,00	2.186.141.358,00	99,71	6.284.642,00	0,29
Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
Beban Gaji Pokok PNS	1.048.231.000,00	1.047.648.580,00	99,94	582.420,00	0,06
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.000,00	14.440,00	84,94	2.560,00	15,06
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	66.907.000,00	66.302.042,00	99,10	604.958,00	0,90
Beban Tunj. Anak PNS	23.440.000,00	23.191.520,00	98,94	248.480,00	1,06
Beban Tunj. Struktural PNS	23.240.000,00	23.240.000,00	100,00	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	710.000.000,00	709.200.000,00	99,89	800.000,00	0,11
Beban Tunj. PPh PNS	71.934.000,00	72.068.796,00	100,19	(134.796,00)	(0,19)
Beban Tunj. Beras PNS	52.650.000,00	52.069.980,00	98,90	580.020,00	1,10
Beban Uang Makan PNS	180.907.000,00	177.491.000,00	98,11	3.416.000,00	1,89

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2019

Beban Tunjangan Umum PNS	15.100.000,00	14.915.000,00	98,77	185.000,00	1,23
BELANJA BARANG OPERASIONAL	826.309.000,00	804.338.279,00	97,34	21.970.721,00	2,66
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	826.309.000,00	804.338.279,00	97,34	21.970.721,00	2,66
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
Beban Keperluan Perkantoran	236.640.000,00	236.571.500,00	99,97	68.500,00	0,03
Beban Barang Operasional Lainnya	3.270.000,00	3.270.000,00	100,00	-	-
	51.204.000,00	51.128.389,00	99,85	75.611,00	0,15
LANGGANAN DAYA DAN JASA					
Beban Keperluan Perkantoran	110.300.000,00	93.053.664,00	84,36	17.246.336,00	15,64
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.200.000,00	9.066.500,00	88,89	1.133.500,00	11,11
Beban Langganan Listrik	72.000.000,00	70.450.706,00	97,85	1.549.294,00	2,15
Beban Langganan Telepon	1.440.000,00	1.184.604,00	82,26	255.396,00	17,74
Beban Langganan Air	60.000,00	-	-	60.000,00	100,00
PEMELIHARAAN KANTOR					
	1.800.000,00	1.410.080,00	78,34	389.920,00	21,66
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	47.999.850,00	100,00	150,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.700.000,00	10.546.250,00	98,56	153.750,00	1,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.800.000,00	161.536.736,00	99,84	263.264,00	0,16
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-	-
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN					
Beban Barang Operasional	4.500.000,00	4.160.000,00	92,44	340.000,00	7,56

Lainnya					
Beban Jasa Lainnya	200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00
KOORDINASI					
Beban Barang Operasional Lainnya	3.600.000,00	3.300.000,00	91,67	300.000,00	8,33
KONSULTASI					
Beban Perjalanan Biasa	60.975.000,00	60.940.000,00	99,94	35.000,00	0,06
BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-	-
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-	-
Pengolah Data Pendukung SIPP					
	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-	-

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099210 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif Sebesar **110,560,000,-**. (seRatus sePuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

Tabel 3.61

REALISASI DIPA 03

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
		Rp.	%	Rp.	%
BADAN PERADILAN UMUM	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2019

Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
tanpa sub komponen					
Beban Jasa Konsultan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
tanpa sub komponen					
Beban Perjalanan Biasa	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	63.310.000,00	61.693.000,00	97,45	1.617.000,00	2,55
PENDAFTARAN BERKAS PERKARA	19.000.000,00	18.115.500,00	95,34	884.500,00	4,66
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	-
	18.000.000,00	17.115.500,00	95,09	884.500,00	4,91
PENETAPAN HARI SIDANG	3.710.000,00	3.570.000,00	96,23	140.000,00	3,77
tanpa sub komponen					
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.710.000,00	3.570.000,00	96,23	140.000,00	3,77
PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN	26.612.000,00	26.344.000,00	98,99	268.000,00	1,01
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	26.012.000,00	25.744.000,00	98,97	268.000,00	1,03
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	100,00	-	-
MINUTASI/UPAYA HUKUM	3.900.000,00	3.870.000,00	99,23	30.000,00	0,77
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	3.900.000,00	3.870.000,00	99,23	30.000,00	0,77
PENGIRIMAN PETIKAN/ SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA	3.548.000,00	3.500.000,00	98,65	48.000,00	1,35
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48.000,00	-	-	48.000,00	100,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	-
PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN	3.330.000,00	3.290.000,00	98,80	40.000,00	1,20
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.000,00	-	-	40.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00	-	-
PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.990.000,00	1.794.500,00	90,18	195.500,00	9,82
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	990.000,00	839.500,00	84,80	150.500,00	15,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	955.000,00	95,50	45.000,00	4,50
PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.220.000,00	1.209.000,00	99,10	11.000,00	0,90
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	800.000,00	789.000,00	98,63	11.000,00	1,38
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	100,00	-	-

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri painan tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke-empat dari Reviu Renstra Pengadilan Negeri painan tahun 2015 - 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri painan Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri painan pada tahun anggaran 2019.

Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri painan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri painan.